



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

17 Juni 2021

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Bapak Sekretariat Kabinet;
3. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
9. Bapak/Ibu Gubernur;
10. Bapak/Ibu Bupati; dan
11. Bapak/Ibu Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUP INSTANSI PEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,

transparan, dan akuntabel. Selain itu, pelibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik, serta peran aktif dalam pembahasan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Untuk itu dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara Pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud sebagai himbauan dan acuan bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan FKP.

2. Tujuan

- a. Memastikan penyelenggaraan FKP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan agar penyelenggara pelayanan yang ada di lingkup Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan FKP yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765).

E. Isi Edaran

1. Kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk unit di bawahnya (Kantor Wilayah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, RSUD, Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis/UPT, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD) agar menyelenggarakan FKP;
2. FKP dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau secara virtual;
3. Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat, disampaikan kepada pimpinan Instansi Pusat dan Daerah serta dilaporkan kepada Menteri PANRB.
4. Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada pimpinan Instansi Pusat dan Daerah dan kepada Menteri PANRB cq. Deputi Bidang Pelayanan Publik selambatnya tanggal 30 November 2021, dalam bentuk *soft-copy* melalui alamat email berdasarkan wilayah sebagai berikut:
Wilayah I ditujukan melalui email: yanlik.wilayah1@menpan.go.id
Wilayah II ditujukan melalui email: yanlik.wilayah2@menpan.go.id
Wilayah III ditujukan melalui email: yanlik.wilayah3@menpan.go.id

(Format Laporan Penyelenggaraan FKP dan pembagian lingkup wilayah sebagaimana Lampiran II dan IV)

5. Hasil pelaporan pelaksanaan FKP harus melampirkan beberapa dokumen, antara lain:
 - a. Undangan;
 - b. Berita Acara yang telah ditandatangani (Format Berita Acara FKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I);
 - c. Salinan daftar hadir; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan.
6. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB secara periodik (Format Laporan Tindak Lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III)
7. Kepala Daerah wajib memantau pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP;
8. Pelaksanaan dan tindak lanjut hasil FKP diawasi langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus peserta FKP serta unit pengawas internal pada masing-masing Instansi Pemerintah penyelenggara FKP;
9. Pembinaan, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan FKP dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB sebagai Pembina Pelayanan Publik Nasional;

F. Penutup

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Bapak/Ibu Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyampaikan informasi terkait Surat Edaran ini di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan ketentuan maupun terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan dilakukan perbaikan atau perubahan seperlunya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Tjahjo Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lampiran I
Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2021

FORMAT BERITA ACARA PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Damai Sejahtera No. 1 Kabupaten A

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN A

Pada hari ini, Kamis, 1 April 2021, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.			
2.			

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten A, 1 April 2021

No.	NAMA*	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.			
2.			

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP

Jabatan*	Jabatan*
Tanda Tangan Nama Terang	Tanda Tangan Nama Terang

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.

Lampiran II

Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2021

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Surat Undangan

LAMPIRAN II Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

Lampiran III

Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2021

**FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK PERIODIK**

PEMERINTAH KABUPATEN A
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Damai Sejahtera No. 1 Kabupaten A

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN A**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A yang telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Bentuk Tindak Lanjut	
		Waktu Pelaksanaan	
		Rencana Aksi/ Keterangan	
2.	Dan Seterusnya		

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten A, tanggal, bulan, tahun

<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah</p> <p>Tanda Tangan Nama Terang</p>	<p>Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,</p> <p>Tanda Tangan Nama Terang</p>
--	--

Lampiran IV

Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2021

Pembagian Lingkup Wilayah Pelayanan Publik

- 1) **Wilayah I**, meliputi Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, serta Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, dan Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut.
- 2) **Wilayah II**, meliputi Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, kemaritiman, dan investasi, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut.
- 3) **Wilayah III**, meliputi Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut.

(Pembagian wilayah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi)